

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan paten dapat diberikan pada suatu invensi setelah pendaftaran. Invensi yang dapat diberi paten harus memiliki sifat kebaruan dan dapat diterapkan dalam dunia industri. Invensi yang telah dilindungi paten dapat berakhir karena berakhirnya jangka waktu perlindungan paten, penghapusan paten, dan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang lisensi apabila paten tersebut dihapus adalah pemegang/penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang berhak.
2. Apabila paten tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang, maka paten tersebut dihapuskan. Penghapusan paten merupakan bagian dari aspek penegakan hukum sehingga pengembangan dan pemanfaatan paten menjadi teratur oleh hukum. Penghapusan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Pasal 141 menegaskan bahwa paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga.

3. Kemungkinan pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari ketentuan nasional yang membuka kesempatan ketentuan nasional yang mengatur paten itu sendiri. Indonesia telah menetapkan serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan paten oleh pemerintah. Namun, hingga saat ini pelaksanaan paten oleh pemerintah belum optimal karena sejak dicetuskannya perjanjian TRIPs paten yang dilaksanakan oleh pemerintah baru terbatas pada obat antiviral dan antiretroviral.

B. Saran

1. Untuk menjamin kelangsungan paten dari tahun ke tahun, pemegang lisensi wajib harus membayar biaya royalti dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari pemegang/penerima lisensi, pemegang paten tersebut wajib mengembalikan royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.
2. Inventor atau pemegang paten agar mendaftarkan invensi atau temuannya kepada Direktorat Jenderal KI untuk mendapat perlindungan terhadap hak paten atas temuannya. Hal ini mengingat ketentuan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara, menurut ketentuan Undang-Undang Paten setiap kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Kekayaan intelektual seseorang hanya akan dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang

apabila didaftarkan. Apabila tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan.

3. Pemerintah seharusnya lebih cermat dan memastikan pengutamaan kepentingan nasional menjadi prioritas dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan paten dan pemegang paten.

